

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN  
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN  
PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARI'AH***



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH: SHILMI KHOLIDA  
18103070092**

**PEMBIMBING:**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.  
NIP. 19850301 201801 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum. Bantuan hukum adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh akses keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Sedangkan dalam tataran implementasinya penyelenggaraan bantuan hukum di kota tasikmalaya masih diabaikan, sehingga banyak masyarakat miskin yang kesulitan untuk memperoleh bantuan hukum karena keterbatasan akses dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan keadilan dalam penyelenggaraan bantuan hukum, yang didukung dengan asas kepastian hukum dan *maqāshid syari’ah*. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu studi lapangan dan kepustakaan, untuk data lapangan penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Tasikmalaya masih belum terpenuhi dan tidak seimbang. Penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Tasimalaya masih mengalami biaya yang tinggi, dan kualitas pelayanan yang rendah. Selain itu, lembaga-lembaga bantuan hukum juga mengalami kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan dukungan dari pemerintah. Untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, diperlukan strategi kolaboratif antara lembaga bantuan hukum dan pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan akses informasi, penyediaan layanan bantuan hukum yang terjangkau, peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat supaya memberikan respon yang positif dan mewujudkan aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Tasikmalaya..

**Kata Kunci: Keadilan, *Maqashid Syari’ah*, Masyarakat Miskin, Bantuan Hukum**

## ABSTRACT

The Constitution guarantees the right of every citizen to equal treatment before the law. Legal aid is the right of every citizen to gain access to justice and receive equal protection of the law. Meanwhile, at the level of implementation, the implementation of legal aid in the city of Tasikmalaya is still neglected, so that many poor people have difficulty obtaining legal aid due to limited access and high costs. Therefore, this study aims to analyze the condition of legal aid for the poor, the obstacles faced, and the efforts that can be made to improve access to justice for the poor.

This type of research is empirical legal research, using a justice approach in the implementation of legal aid, which is supported by the principle of legal certainty and maqashid shari'ah. The data collection techniques in this research are field and literature studies, for field data the author conducts observations, interviews, and documentation. While the data analysis method used in this research is descriptive-qualitative method.

The results showed that the implementation of legal aid for the poor in Tasikmalya City was still unfulfilled and unbalanced. The implementation of legal aid in Tasimalaya City still experiences high costs, and low service quality. In addition, legal aid institutions also experience obstacles, such as limited resources and support from the government. To improve access to justice for the poor, a collaborative strategy is needed between legal aid institutions and local governments to support increased access to information, provision of affordable legal aid services, improve the quality of legal aid services to the community in order to provide a positive response and realize aspects of expediency, justice and legal certainty for the people of Tasikmalya City.

**Keywords:** Justice, Maqashid Shari'ah, Poor People. Legal Aid.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Shilmi Kholida

Kepada Yth.

Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan secukupnya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Shilmi Kholida

NIM : 18103070092

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **Implementasi Peraturan a Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Pcrspcktf *Maqashid Syari'ah*.**

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata satu Hukum Islam.

*Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 10 Desember 2024

Pembimbing



Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
NIP. 19850301 2018011 1 002

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shilmi Kholida  
Nim : 18103070092  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2024

Saya yang menyatakan,

Shilmi Kholida  
18103070092

# STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-276/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARTAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SIHILMI KHOIOLIDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070092  
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Februari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.III., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 67c7fa83c96c3

Pengaji I

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67c7ec773972c

Pengaji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 67c8618908c6

Yogyakarta, 20 Februari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 67c80067ef97



**MOTTO**

**“SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO”**



**PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan  
untuk keluargaku tercinta,  
untuk ibu pertiwi, INDONESIA.

&

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

#### **I. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḏad	Ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṯa'	Ṯ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
---	-----	---	-----------------------------

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

س	ditulis	<i>Sunnah</i>
ع	ditulis	<i>‘Illah</i>

## III. *Ta’ marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

الملائكة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
الإسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal pendek

1.	--- ó ---	fathah	ditulis	a
2.	--- ó ' ---	kasrah	ditulis	i
3.	--- ə' ---	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati يَهْ	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُوْم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غِيرُهُم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati فُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكِّرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النسمة	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد للذي هدانا لهذا وما كانا لنهندي لول أن هدانا الله، اشهد ان لا اله الا  
وتحه لشريك له، واهشهد ان محمد عبده ورسوله، لنبي بعده

Segala puji yang didasari rasa Syukur kita buka dengan memperbanyak kalimat *Alhamdulillahi rabbil 'alamin* kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam, serta dengan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Skripsi ini dan semoga penelitian ini mendapatkan keberkahan, kebaikan serta menjadi perantara untuk meraih kesuksesan khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Perspektif *Maqashid Syari’ah*” ditulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat gelar Strata Satu Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak dengan Ikhlas membantu penyusun, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. Selaku Dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Skripsi ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan beliau penulis menjadi lebih giat dan berinovasi kedepannya guna menciptakan karya-karya yang terbaik
4. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tua yang tidak hentinya mencurahkan cinta dan kasih sayangnya dengan penuh effort baik materil maupun non materil serta kucuran do'anya yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga Besar Pondok Pesantren Riyadussalikin yang menjadi rumah kedua khususnya Kyai Luthfi Fauzi, S.HI.,MM yang selalu memotivasi penulis untuk terus mencari ilmu dan melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi.
7. Milky Barokah, S.HI., M.H (bunda milky) yang selalu support baik tenaga maupun pikirannya, selalu menjadi tempat curhat

penulis dalam keluh kesahnya.

8. Kakak (Fuad Mushofi dan Husna Fitriyah) dan adik (Arief Ribatul Faoz dan Rika Afifatussa'idah) tercinta yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan studynya terimakasih atas cinta dan kasihsayangnya.
9. Mentor penulis sepanjang masa Farid Shiddiq, S.H., M.H yang selalu mencerahkan pikiran dan tenaganya.
10. Teman-teman seperjuangan Azaz fauzan, yang selalu memberikan masukan, saran dan arahannya, Dihan, Yasril, David, Bima, yang selalu mengingatkan dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Meskipun Skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidak sempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi kemanfaatan khususnya kepada penulis dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 10 Desember 2024

Penulis.



Shilmi Kholida

18103070092



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II <i>MAQĀSHID SYARI'AH DAN TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH</i>.....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Maqāshid Syari'ah .....	27
B. Teori Hukum Menurut Gustav Radbruch .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN .....</b>	<b>55</b>
A. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 .....	55
B. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kota Tasikmalaya .....	69
<b>BAB IV ANALISIS TEORI <i>MAQASHID SYARI'AH DAN TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN</i>.....</b>	<b>86</b>
A. Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Tasikmalaya dalam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	86
B. Tinjauan Hukum Gustav Radbruch dalam Implementasi Perda Kota Tasikmalaya Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>

A.	Kesimpulan.....	101
B.	Rekomendasi Kajian.....	102
C.	Saran Penelitian .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Supremasi hukum sudah merupakan kewajiban yang harus ditegakkan bagi seluruh Warga Negara Indonesia khususnya bagi para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), terkait dengan itu Bantuan Hukum merupakan suatu media yang digunakan setiap orang dalam menuntut haknya atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Bantuan hukum bersifat membela masyarakat yang mencari keadilan dengan tidak melihat latar belakang, baik dari sisi entitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.<sup>1</sup>

Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut menyatakan program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian Cappelletti tersebut, dinyatakan bahwa setiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pada suatu program

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.2.

bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip bagi penegakkan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi. LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial dengan melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, mengorganisir diri mereka sendiri dan pada akhirnya bisa mandiri dan tidak tergantung lagi kepada pengacaranya. Selain itu, YLBHI ingin menjadikan hukum dan advokasi hukum sebagai alat untuk melawan kemiskinan struktural dan mengubah politik kenegaraan yang menciptakan kemiskinan struktural itu.<sup>3</sup> Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai

<sup>2</sup> Diakses dari [https://suduthukum.com/2016/01/fungsi-dan-tujuan-dari-pemberian.html#google\\_vignette](https://suduthukum.com/2016/01/fungsi-dan-tujuan-dari-pemberian.html#google_vignette), Pada tanggal 29 Mar 2022, pukul 14:30

<sup>3</sup> “Bantuan Hukum Struktural dan Karakter Rejim Kenegaraan – YLBHI” (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 30 Mar. 22 pukul 13:30.

implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini diatur secara konstitusional dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, dan ditegaskan kembali dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”.

Program bantuan hukum yang dimaksud disini khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populernya adalah “si miskin”. Bagi masyarakat kecil yang tidak mampu dan buta hukum, adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan haknya.<sup>4</sup> Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur

---

<sup>4</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES:1988), 1

hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma/ tidak perlu membayar panjer perkara (prodeo). Selaras dengan pemahaman tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan lemah dan miskin yang sekiranya paling rentan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan, yakni dalam UUD NRI 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan adanya pengaturan ini dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, maka perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara.

Sebagai bagian dari negara hukum yang mempunyai daerah otonominya sendiri (hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri), Pemerintah Kota Tasikmalaya juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya menerbitkan peraturan daerah tentang Bantuan

## Hukum Bagi Masyarakat Miskin.<sup>5</sup>

Penulis tertarik untuk menganalisis implementasi dari perda tersebut melalui perspektif *maqashid syari'ah*, dengan banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat bagaimana pemerintah menerapkan perda terkait bantuan hukum, karena pada prinsipnya kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan hukum dan memberikan fasilitas oleh negara kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk perwujudan konkret pelaksanaan penjaminan hak konstitusional masyarakat yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Namun pada kenyataannya peraturan daerah ini belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak kasus perkara dimasyarakat seperti halnya tidak mampu untuk membayar biaya administrasi peradilan dan jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan.

Kebijakan mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di kota Tasikmalaya masih belum dirasakan oleh masyarakat secara luas, terutama dalam masalah pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu, permasalahannya adalah apa problem

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018, hlm.15.

yang menyebabkan belum optimalnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin?, apakah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang bantuan hukum? atau karena masyarakat yang masih primitif atau tidak mencari tahu prosedur yang harus ditempuh dalam menyelesaikan perkaranya?. Oleh karena itu, maksud dari penulis melakukan penelitian ini sebagai salahsatu bentuk kritik dan saran kepada pemerintah kota Tasikmalaya dalam melaksanakan kebijakannya untuk menjemput bola (*button up*) kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang- undang dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>6</sup> Dalam ketiadaan akses keadilan, masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapat, mendapatkan hak-haknya, menentang diskriminasi atau menjaga akuntabilitas kebijakan. Akses keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dari *Rule of Law*. Menurut A.C Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rule of law* yaitu *supremacy of law, equality before the law dan due process of law*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, (Ketua Mahkamah Konstitusi: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional), hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid*.hlm.3.

Karena itu penulis mendorong hak atas kesetaraan akses terhadap keadilan bagi semua, termasuk kelompok rentan, dan mengafirmasi ulang komitmen pemerintah dalam kebijakannya untuk melakukan langkah – langkah yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, tidak diskriminatif serta akuntabel yang mendorong akses keadilan bagi semuanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kota Tasikmalaya pasca terbitnya perda nomor 1 tahun 2018 Tentang penyelenggaran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*?
2. Bagaimana tinjauan hukum menurut Gustav Radbruch terhadap pelaksanaan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam tujuan penelitian ini secara eksplisit menjelaskan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui, mengkritisi, dan menjelaskan implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kota Tasikmalaya pasca terbitnya perda nomor 1 tahun 2018 Tentang penyelenggaran Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

b. Untuk mengetahui, mengkritisi, dan tinjauan hukum menurut Gustav Radbruch terhadap pelaksanaan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan

Hukum bagi Masyarakat Miskin.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa atau sebagai referensi secara umum, khususnya tentang peraturan daerah, kebijakan publik dan penyelenggaraan bantuan hukum.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi hukum islam secara umum, khususnya dalam konsep *maqashid syari'ah*.

## 3. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat guna mengetahui proses

pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

- b. Bagi pemerintah, semoga dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah atau kepala daerah agar dapat membuat kebijakan yang benar- benar dikonsep secara matang sesuai dengan landasan yang ada di peraturan perundang-undangan dan prinsip *maqashid syari'ah*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, tesis, atau disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian- penelitian yang sudah ada sebelumnya.<sup>8</sup> Hasil yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah”<sup>9</sup> yang disusun oleh M Rafirsa Agung Pratama. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan bantuan

---

<sup>8</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm.3-4

<sup>9</sup> M.Rafirsa Agung Pratama, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2020

hukum bagi masyarakat miskin. Dari hasil analisis tersebut penulis menyimpulkan bahwa kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum sesuai dengan konsep negara hukum yang telah diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai pemberian bantuan hukum yang dapat dilakukan dengan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M Rafirsa Agung Pratama dengan penulis pertama lokasi penelitian. Kedua, terletak pada permasalahan yang dikaji, yang mana mengenai kebijakan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan perspektif yang lebih umum yaitu *fikih siyasah* merupakan aspek hukum islam yang membicarakan aturan dan urusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* yang bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) serta memelihara harta (*hifz al-mal*).

Kedua, penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Kota

Palembang”<sup>10</sup> oleh Yeni Cahyati. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali implementasi kebijakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dengan menggunakan Teori Implementasi kebijakan Charles O Jones. Ada 3 aktivitas utama dalam implementasi kebijakan yaitu, organisasi, interpretasi, dan aplikasi (penerapan). Hasil temuan di lapangan dilihat dari perspektif teori antara lain: (1) Organisasi, pada aspek ini terdapat indikator sumber daya finansial, dimana sumber daya finansial masih belum cukup untuk LBH dalam memberikan pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dana yang diberikan tidak mencukupi untuk Lembaga Bantuan Hukum atau pemberi bantuan hukum. (2) Interpretasi, pemberian bantuan hukum melalui pendampingan kepada penerima bantuan hukum oleh LBH belum sesuai dengan prosedur dan standar bantuan hukum yang ada. Masih Belum adanya SOP yang jelas mengenai kategori miskin untuk penerima bantuan hukum dalam perkara perdata. (3) Penerapan atau aplikasi, sosialisasi kebijakan bantuan hukum tidak mencakup ke semua kalangan. Sosialisasi dilaksanakan hanya berfokus di Lembaga Permasarakatan tidak ke lingkungan masyarakat.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini pertama, lokasi penelitian. Kedua, terletak pada aspek permasalahan yang dikaji. Pada penelitian ini penulis menggunakan

---

<sup>10</sup> Yeni Cahyati, “Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Kota Palembang”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2018.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.7

aspek hukum islam dengan dipadukan teori hukum gustav radbruch karena penulis merasa kebijakan yang diterapkan pemerintah kota tasikmalaya kurang sosialisasi kepada masyarakat. Hasil penelitian Yeni Cahyati memberikan saran agar implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat miskin di Kota Palembang dapat berjalan dengan baik, maka sebaiknya dilengkapi Standar Operasional Prosedur sehingga pendampingan bisa dilaksanakan secara prosedur, serta perlu diupayakan adanya peningkatan anggaran untuk penerima bantuan hukum, dan harus adanya penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”<sup>12</sup> oleh Ahyar Ari Gayo penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum belum mendapatkan keadilan melalui pemberian bantuan hukum dikarenakan masih kecilnya anggaran perkasus yang diberikan kepada organisasi bantuan hukum, berbelit-belitnya mekanisme, prosedur, kurangnya sosialisasi dan belum adanya standar pedoman sebagai acuan yang lengkap bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Perbedaan penelitian ini dengan penulis

---

<sup>12</sup> <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434> diakses pada tanggal 14 Apr. pukul 16:33

terletak pada teori yang dikaji. Pada skripsi ini penulis menggunakan kajian hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahyar Ari Gayo berdasarkan pada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa gambaran mengenai apa yang harus dilakukan dalam menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menemukan problem yang menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin disebabkan masih kecilnya anggaran setiap pendampingan perkasusnya, masih sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi serta belum adanya standarisasi pedoman pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum, sehingga menyarankan kepada pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar segera mengeluarkan Standarisasi Pedoman Pelayan Bantuan Hukum sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Keempat, skripsi yang berjudul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum cuma-cuma (Pro Bono Publico) dalam Perkara Pidana di Kota Medan Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi di Lembaga

Bantuan Hukum Medan)"<sup>13</sup> oleh Cynthia Wirawan. Pada penelitiannya ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai keberadaan bantuan hukum Cuma-Cuma di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin penghargaan terhadap hak untuk memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum. Namun, dalam prakteknya, akses untuk memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum belum merata bagi semua golongan, khususnya bagi rakyat miskin atau tidak mampu. Seringkali, sewaktu berhadapan dengan hukum, hak-hak bagi tersangka/terdakwa tidak mampu terpenuhi dengan baik, terutama hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*).<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut, batasan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah keberadaan bantuan hukum di Indonesia, bagaimanakah pengaturan mengenai bantuan hukum dalam beberapa peraturan yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, dan bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) dalam perkara pidana di Kota Medan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum berdasarkan studi di Lembaga Bantuan

---

<sup>13</sup> Cynthia Wirawan, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono Publico) dalam Perkara Pidana di Kota Medan ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)". Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2014.

<sup>14</sup> *Ibid*,hlm.11.

Hukum Medan. penelitian yang didasarkan dengan studi kepustakaan, dan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang mendasarkan pada kenyataan- kenyataan yang ada dalam masyarakat dengan teknik wawancara. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh cynthia dengan penelitian skripsi ini terletak pada permasalahan yang dikaji dengan menggunakan analisis hukum islam penulis disini bermaksud mengkaji seperti apa kebijakan pemerintah dalam pandangan hukum islam, seperti apa konsep keadilan dalam perspektif *maqashid syari'ah* mengenai pelayanan bantuan hukum.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam implementasinya *maqashid syari'ah* bertujuan untuk menjaga dan melindungi hal-hal fundamental dalam kehidupan manusia.<sup>15</sup> Jasser Auda mengartikan *maqashid* pada empat makna. Pertama, hikmah dibalik suatu hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang

<sup>15</sup> Jasser Auda, Membumikkan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah, alih bahasa Rosidin dan Ali' Abd el-Mun'im, cet. Ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm.32-33.

menjadi basis dari hukum. Keempat, masalih. Dalam konsep maqashid yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama.<sup>16</sup>

Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis untuk mengembangkan *maqāṣid syari’ah* klasik untuk konteks kontemporer, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan dimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Jasser Auda menempatkan *Maqāṣid Syari’ah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqāṣid Syari’ah*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan Kepastian

---

<sup>16</sup> G. N. Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam,” Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol.1, No.1 (Desember 2014), hlm.56.

hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan struktur dari norma hukum itu sendiri yaitu, kejelasan konsep yang digunakan, kejelasan kewenangan dari lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan dan kesesuaian dengan konstitusi.<sup>17</sup>

## 2. Teori Hukum Gustav Radbruch

Teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav sejatinya berpusat pada tiga nilai fundamental, yaitu Asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, berikut penjelasannya.

*Legal certainty principle* (asas kepastian hukum) merupakan asas yang dikenal secara umum dan sifatnya universal di setiap negara. karena pada dasarnya asas kepastian hukum yang diatur dalam regulasi ataupun tidak dalam peraturan perundang-undangan pasti mengikat, pada umumnya asas merupakan landasan fundamental dalam menyelesaikan problematika hukum yang timbul. Sehingga asas kepastian hukum adalah sebagai asas di suatu negara hukum yang memposisikan hukum sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan hukum dan kebijakan. *Legal certainty* tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang subyektif dan

---

<sup>17</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 127.

menunjukkan kepada konsistensi, pemberlakuan hukum yang pasti, tetap, mengikat, dan konsekuensi.<sup>18</sup> Implementasi dari penegakkan dan melaksanakan hukum adanya kepastian hukum. Bagir Manan menguraikan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu: peraturan perundang-undangan, proses peradilan, pelayanan birokrasi, gangguan sosial, dan gangguan politik. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, melainkan juga berkaitan dengan masalah sosial dan kekuasaan. Kepastian hukum merujuk pada adanya perilaku dan skenario yang umum dan mengikat, memastikan bahwa jaminan hukum dijalankan, serta menjaga harmoni antara negara dan rakyat. Keadilan bersifat subjektif, namun tidak menghilangkan perbedaan, dijaga melalui instrumen hukum yang positif dan jelas, yang tidak menimbulkan tafsiran ganda atau kontradiktif, dan dapat dilaksanakan dengan baik. Semua ini harus diterapkan secara tegas di masyarakat.<sup>19</sup>

Keadilan hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil, setara, dan tidak

<sup>18</sup> Raimond FL, ‘Penegakkan Hukum’, *Dalam Artikel Manadapos*, 18:06 (2007), hlm. 1.

<sup>19</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 117-118.

diskriminatif di depan hukum. Keadilan hukum mengacu pada penerapan aturan hukum yang objektif dan konsisten, tanpa memandang status sosial, kekayaan, agama, suku, atau latar belakang individu. Adapun prinsip-prinsip keadilan hukum adalah persamaan di depan hukum, imparisialitas, proporsionalitas, akses terhadap keadilan. Asas keadilan ini pada dasarnya, harus berpijak terhadap setiap aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia harus memenuhi unsur keadilan supaya tidak menyebabkan aturan bersifat kaku dan rigid. Ketika hukum ditemukan seperti demikian lazimnya seorang hakim sebagai tafsir konstitusi berhak kemudian berkewajiban memberi tafsir dan memperjelas terhadap uji materiil undang-undang, sehingga peristiwa-peristiwa hukum tidak multtafsir dan lebih konkret. Secara konsepsional pemenuhan keadilan dalam suatu peraturan perundangan-undangan merupakan hak dan kewajiban yang harus dimiliki bersama untuk menentukan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>20</sup>

Asas kemanfaatan dalam konteks ini merujuk pada fungsi hukum untuk mencapai tujuan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum

---

<sup>20</sup> Siphotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18: 3 (2022), hlm. 539.

tidak hanya bertugas untuk mengatur kehidupan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi individu dan komunitas. Kemanfaatan dalam hukum berarti hukum harus dirancang dan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kebutuhan masyarakat. Penjelasan Asas Kemanfaatan hukum harus mempertimbangkan efek atau konsekuensi dari penerapannya, aturan hukum harus relevan dengan situasi dan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat, dan hukum yang bermanfaat adalah hukum yang dapat menyelesaikan masalah dan mendorong terciptanya tatanan kehidupan yang lebih baik. Namun, jika terjadi konflik antara asas-asas tersebut, Radbruch berpendapat bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, asas kemanfaatan harus tetap selaras dengan prinsip keadilan, bukan sekadar memberikan manfaat yang bersifat pragmatis tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika.

Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan mempunyai tujuan untuk menjaga ketertiban atau keteraturan suatu negara. Menurut Gustav Radbruch, Ketiga asas tersebut sebagai sistem hukum yang terdokumentasi yang mengatur segala kepentingan masyarakat yang harus

dihormati secara bersama-sama.<sup>21</sup> Dengan tercapainya tujuan hukum tersebut, hukum memiliki peran dalam mendistribusikan hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat, membagikan otoritas, serta mengatur metode penyelesaian masalah hukum dan memastikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, sehingga bisa memecahkan permasalahan dengan mengumpulkan data yang valid, tujuannya untuk mengetahui, memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dilapangan. Karena penelitian yang dilakukan memberikan fakta-fakta secara sistematis dan akurat mengenai keadaan obyek yang diteliti. Dengan demikian hasil dari penelitian tersebut adalah gambaran secara obyektif mengenai keadaan yang

<sup>21</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 165.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 77.

<sup>23</sup> Joanedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 3.

sebenarnya dari obyek yang diteliti.<sup>24</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>25</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis- empiris. Pendekatan yuridis pada penelitian ini dengan menganalisis naskah akademik dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di daerah Kota Tasikmalaya. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat penerapannya dalam perspektif *maqashid syari'ah* dan teori hukum Gustav Radbruch.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari pada penelitian ini adalah tentang analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin perspektif *maqashid*

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.164.

<sup>25</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv.Alfabeta, 2008), hlm.105

*syari'ah*. Adapun data tersebut dicari dalam beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh keterangan- keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>26</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan- catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Wawancara yang diperoleh yaitu dari Iyan Sukmana Staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM pemerintah kota tasikmalaya, Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H. ketua Peradi kota Tasikmalaya, Cecep Saepul Milah, M.H. sekretaris pusat studi bantuan hukum (PSBH), tokoh Masyarakat dan warga sekitar termasuk kasus yang terjadi dilingkungan penulis serta perangkat yang terkait dengan penelitian ini.

b. Observasi

---

<sup>26</sup> Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi dilakukan oleh penulis dengan cara melihat langsung bagaimana pemerintah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Tasikmalaya. Observasi dilakukan di Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>27</sup>

Disini penulis bermaksud mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Kepustakaan

Data Kepustakaan dilakukan oleh penulis untuk menelaah jurnal-jurnal, buku, skripsi, tesis serta karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan

---

<sup>27</sup> Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 34.

permasalahan yang diteliti

### 5. Metode Analisis Data

Tahapan ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan setiap penelitian, karena analisis data adalah merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.<sup>28</sup> Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis data secara kualitatif dengan metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang diambil dari suatu kaidah atau pendapat yang umum menuju suatu pendapat yang khusus.<sup>29</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi kedalam beberapa bab yang memiliki sub bab tertentu. Sistematika pembahasan dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur penelitian, maka penulis membuat secara sistematika penelitian ini dan membaginya dalam beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran umum atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan terdiri dari; Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 252.

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, Metode Research, cet. 21, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 36 – 37.

pustaka, kerangka teori, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menjelaskan tentang *Maqashid Syari'ah* meliputi Pemikiran Tokoh, Ruang Lingkup, dan Landasan. Kemudian menjelaskan tentang asas penegakkan Hukum yang meliputi asas kemanfaatan, asas kepastian, dan asas keadilan.

Bab Ketiga, menjelaskan mengenai gambaran umum Kota Tasikmalaya, kemudian pembahasan mengenai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018, tujuan, dan faktor-faktor dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan penerapannya di lapangan.

Bab Keempat, merupakan analisis *maqāṣid syari'ah* dan asas kemanfaatan, asas kepastian, dan asas keadilan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Tasikmalaya.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan serta poin-poin penting dari penelitian tersebut. Sedangkan saran adalah rekomendasi berupa tanggapan dari penulis terkait hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian (skripsi) yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat point-point penting yang perlu ditemukan dalam kesimpulan, yaitu:

1. Bawa dalam implementasi bantuan hukum menurut perspektif *maqashid syari'ah* dalam tataran implementasinya masih jauh dari tujuan hukum syara' dengan memperhatikan pelestarian agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kendati demikian, peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih belum dilaksanakan dengan sukarela atau bantuan hukum yang sifatnya nonlitigasi oleh Lembaga bantuan Hukum (LBH), sehingga mengakibatkan masyarakat yang awam terhadap hukum, kemudian LBH dan aparat masih acuh dalam menangani kasus hukum yang mengakibatkan intimidasi terhadap para korban, sehingga korban merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya. Bahkan aparat penegak hukum dan Lembaga bantuan hukum masih fokus terhadap biaya untuk menyelesaikan kasus hukum yang ada, padahal pemerintah daerah telah mengalokasikan dana APBD kepada pemberi bantuan hukum (LBH).

2. Apabila ditinjau dari asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Masih bertolak belakang dengan teori hukum yang digaungkan oleh Gustav Radbruch. Pada keadilan hukum, hak dan kewajiban dalam melakukan bantuan hukum masih belum terpenuhi dan tidak seimbang. Pada aspek kepastian hukum perlu ada formulasi dan rekonstruksi dari pemerintah daerah terhadap LBH supaya bantuan hukum berjalan sesuai norma yang berlaku. Sedangkan pada kemanfaatan UU a quo masih belum dirasakan oleh lapisan masyarakat karena ketidakpedulian LBH terhadap masyarakat Miskin masih dianggap hal yang biasa-biasa saja. Berdasarkan penjelasan atas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan berperan signifikan untuk menunjang penegakan norma hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

#### **B. Rekomendasi Kajian**

Setelah mengkritisi, menganalisa, dan memahami Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

1. Pemerintah Daerah mestinya mengingat dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya, khususnya dalam memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga Bantuan Hukum.
2. Perlu diadakannya rekonstruksi aturan untuk mewujudkan formulasi antara pemerintah daerah dan Lembaga Bantuan Hukum.

3. Pemerintah Daerah harus melakukan kontroling terhadap Lembaga Bantuan Hukum supaya dalam tataran implementasinya terwujud.
4. Diperlukan perhatian secara serius dalam menangani kasus hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat supaya memberikan kedudukan yang sama di depan hukum.

### **C. Saran Penelitian**

Bahwa dalam penelitian hukum (skripsi) ini, peneliti mengorientasikan terhadap penelitian hukum *field research* yang berpijak pada pendekatan yuridis- sosiologis. Maka dirasa perlu untuk ditindaklanjuti secara ilmiah kemudian dikorelasikan dengan teori-teori yang relevan guna menilai dan mengevaluasi kembali terkait penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga dapat memperkuat argumentasi iihwal urgensinya *UU a quo* yang realitanya sekarang masih belum dilaksanakan secara optimal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

### Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang Di Indonesia Dalam Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah*, Edisi Kedua, Jakarta, 2017.

Auda, Jasser *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

Auda, Jasser, *Maqāṣid al-Shari'ah ka-Falsafah lil-Tashri' al-Islāmi* Herndon: IIIT, 2012.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syari'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali' Abd el-Mun'im, cet. Ke-1 Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Mudzakir AS, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor: Litera Antar Nusa, Cet. 17, 2016.

Omar, Mustafa "The Performance Measure of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework," International Accounting Conference INTAC, Juni 2008.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Undang-undang Nomor 16 Tahun

2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya

Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, November 2017.

### **Jurnal/Penelitian Ilmiah**

Agung Pratama, M.Rafirsa, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Asrowi, Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam, *Jurnal Asikom Al-Musaqoh*, Vol.1 No.1, 2018.

Cahyati, Yeni, “Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Kota Palembang”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2018.

Fauzan Ni’ami, Mohammad, dan Bustamin, “Maqasid Al-Syari’ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Jasser Auda”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol 20, No 1, 2021.

Ferdiansyah, Hengki, “Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda”, *Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017.

Ferdiansyah, Hengki, “Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda”, *Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, hlm.105.

Gumanti, Retna, Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda, (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

Husein Hasibuan, Hamka, Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda, Artikel Program PascaSarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta konsetrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik, *Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*, 2017.

Imam Fauzi, Christopher, dan Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”, *Jurnal Konstitusi* Volume 15:1, Maret 2018.

Imran, Mizul, “Qiyas dan Analogi Hukum (Suatu Telaah dan Perbandingan Dalam Menemukan Hukum)”, *Al-Huriyyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No.01 Januari-Juni 2017.

La Jamaa, “Dimensi Illahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah,” *Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol:II, 2011.

Mayangsari R, G. N. Kartika, dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.1, No.1 Desember 2014.

Pahlevi Dalimunthe, Reza, Dkk, “Kehujahan Sunnah dalam Wacana Ingkar Sunnah Kamal Azmi”, *Jurnal: Iman dan Spiritualisasi*, Vol. 1 No, 1 (Januari-Maret 2021).

Prihantoro, Syukur, “Maqasid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”, *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, No. 1, 2017.

Retna.“Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Siste dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.

Sunggara, Muhammad, Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu, *Jurnal Solusi*, Vol. 19:2 2021.

Wirawan, Cynthia, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono Publico) dalam Perkara Pidana di Kota Medan ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan)”. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2014.

#### Buku-Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Ketua Mahkamah Konstitusi: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional.

Atoshoki, Antonius, dkk. *Relasi Dengan Sesama*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2002.

Auda, Jasser, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali ‘Abd el-Mun’im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*,

- alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, cet. Ke-1 Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Efendi, Joanedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2018,
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, cet. 21, Yogyakarta: Andi Offset, 1989. Hasbi, *Pendidikan Agama Islam Era Modern*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2019. Hendra Winata, Frans, Pro Bono Publico: *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm.34.
- Mardalis, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mahon, Christopher, *Reasonableness and Fairness: A historical Theory*, ambridge University Press, 2016.
- Mertokusomo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mertokusomo, *Teori Hukum*, Cetakan ke 1, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Mustafa, Bachsan *Sisitem Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Sditya Bakti, 2016.
- Nasution, Adnan Buyung , *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES:1988.

*Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI

Press, 2010. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv.Alfabeta, 2008.

Syukri Albani Nasution, Muhammad, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Pranada Media Group, 2020.

### Referensi lain

Diakses dari <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.409-434> diakses pada tanggal 14 Apr. 23 pukul 16:33

Diakses dari [https://suduthukum.com/2016/01/fungsi-dan-tujuan-dari-pemberian.html#google\\_vignette](https://suduthukum.com/2016/01/fungsi-dan-tujuan-dari-pemberian.html#google_vignette), Pada tanggal 29 Mar 2022, pukul 14:30.

Bantuan Hukum Struktural dan Karakter Rejim Kenegaraan – YLBHI” (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 30 Mar. 22 pukul 13:30.

Diakses dari [https://tasikmalayakotappid.kpu.go.id/info/0/4356/gambar\\_an-umum-kota-tasikmalaya](https://tasikmalayakotappid.kpu.go.id/info/0/4356/gambar_an-umum-kota-tasikmalaya) diakses pada tanggal 20 Juni 23 pukul 15:40 WIB.

Kemenkum dan HAM Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan, [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=articl e&id=3532&Itemid=384&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=articl e&id=3532&Itemid=384&lang=en) diakses pada 10 Maret 2024.

Diakses dari <https://tasikmalayakota.beta.bps.go.id/id/infographic?id=1748>, Pada tanggal 19 Maret 2024, Waktu 12.40 WIB.

Jaser Audah, *Khatutun 'Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Tafil Maqasid al- Qur'an al- 'Azhim*, makalah, <http://www.jasserauda.net>, diakses 8 januari 2023, pukul 10:49.

